

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUNUHAN  
BERENCANA TERHADAP SUAMI  
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR:  
382/PID/2016/PT-MDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DAMA DELMIRA**

**NPM: 1506200249**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DAMA DELMIRA  
**NPM** : 1506200249  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMI (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKHLIS S.H.,M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H.,M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : DAMA DELMIRA  
**NPM** : 1506200249  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMI (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 21 Juni 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum.  
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : DAMA DELMIRA  
**NPM** : 1506200249  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMI (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 November 2021

Pembimbing

**NURSARIANI SIMATUPANG S.H.,M.Hum.**

**NIDN: 0111117402**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dama Delmira  
NPM : 1506200249  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUNUHAN  
BERENCANA TERHADAP SUAMI (Analisis Yuridis Putusan  
Nomor : 382/PID/2016/PT-MDN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 Mei 2022

Saya yang menyatakan

  
**DAMA DELMIRA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DAMA DELMIRA  
**NPM** : 1506200249  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMI (Analisis Yuridis Putusan Nomor : 382/PID/2016/PT-MDN)  
**PEMBIMBING** : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                                  | TANDA TANGAN |
|------------|---|--------------|
| 22/10-2015 | Bab III, IV, case kati, sumber, analisis, Abstrak | PK           |
| 30/6-2019  | idem  | PK           |
| 3/7-2020   | idem  | PK           |
| 2/11-2021  | Bedah Buku Bab IV, Abstrak                        | PK           |
| 2/11-2021  | Bedah Buku  | PK           |
| 3/11-2021  | Abstrak   | PK           |
| 3/11-2021  | Ace untuk turistin                                | PK           |
| 23/4-22    | Ace diperbanyak                                   | PK           |
|            |   |              |
|            |   |              |
|            |   |              |
|            |   |              |
|            |   |              |
|            |   |              |
|            |   |              |
|            |   |              |

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

20/22  
/5

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

FAISAL, S.H., M. HUKUM.

Pembimbing

(NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP SUAMI ( ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 382/PID/2016/PT-MDN)**

**DAMA DELMIRA**  
**NPM : 1506200249**

Dalam perkembangan zaman sekarang banyak peristiwa dan fenomena yang terjadi dimasyarakat, khususnya perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi dalam suatu pernikahan. Dimana perbuatan ini dapat dijerat pasal 340 KUHP dan dalam hukum islam akan dikenakan qisash. Hal seperti ini sangat di sayangkan mengingat pernikahan merupakan suatu hubungan yang sakral, tetapi ternodai dengan tumpahannya darah suami di tangan istri.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bentuk pembunuhan berencana terhadap suami, untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap suami, untuk mengetahui analisis yuridis putusan nomor: 382/PID/2016/PT-MDN. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dan data yang bersumber hukum islam. Alat pengumpul data dalam penelitian ini studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan pembunuhan berencana apabila pelaku dalam kesadaran penuh sadar akan ganjaran atas tindakannya dan direncanakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatannya. Penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana terhadap suami sebagaimana dijelaskan dalam pasal 340 KUHP ancamannya hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dalam pembunuhan berencana terhadap suami yang dilakukan Siti Khalifah Alis Ummi bersama kekasih gelapnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup, dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan berencana tersebut. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang mana berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa. Di mana dalam menjatuhkan putusan, hakim sebagai salah satu penegak hukum telah menunjukkan kepribadian moral yang kuat yang tidak hanya mengikuti perasaan dan emosinya saja tetapi juga bebas dari rasa malu, malas, takut bertindak, bahkan bebas dari perasaan sentimen ataupun kebencian terhadap terdakwa sehingga keputusan yang di jatuhkan hakim dalam Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN telah sesuai dengan nilai-nilai moral dan aturan hukum pidana yang berlaku. Hal ini sudah sepatutnya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh keduanya merupakan perbuatan keji dan dilaknat oleh Allah SWT.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Pembunuhan Berencana, Suami.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarkatuh**

Pertama-tama Syukur Alhamdulillah diucapkan kepada kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN).**

Dengan selesainya skripsi ini dan secara khusus dengan rasa hormat serta penulis ucapkan terima kasih kepada yang tercinta ayahanda Mahyuddin ayubi dan ibunda dahlelawati yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan bantuan serta semangat baik secara materil maupun moril sehingga selesainya skripsi ini. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I



Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing dan bapak Mukhlis, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dan juga dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan ucapan terima kasih diberikan kepada ayahanda Mahyuddin dan ibunda Dahlelawati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun formil hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga tidak lupa kepada sahabat – sahabat yang telah banyak berperan dan memberikan masukan di skripsi ini sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih doanya serta dukungannya dan semangat yang di berikan selama ini. Kepada semua pihak yang tidak di sebutkan namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk

itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Medan,

Hormat Saya  
Penulis,

DAMA DELMIRA  
NPM: 1506200249

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Abstrak.....</b>                                  | <b>i</b>  |
| <b>Kata Pengantar.....</b>                           | <b>ii</b> |
| <b>Daftar Isi .....</b>                              | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>A. Latar Belakang.....</b>                        | <b>1</b>  |
| 1. Rumusan Masalah.....                              | 5         |
| 2. Faedah Penelitian.....                            | 5         |
| <b>B. Tujuan Penelitian.....</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>C. Definisi Operasional.....</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>D. Keaslian Penelitian.....</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>E. Metode Penelitian.....</b>                     | <b>9</b>  |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....             | 9         |
| 2. Sifat Penelitian.....                             | 10        |
| 3. Sumber Data .....                                 | 10        |
| 4. Alat Pengumpul Data.....                          | 12        |
| 5. Analisis Data.....                                | 12        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                  | <b>13</b> |
| <b>A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Umum .....</b> | <b>13</b> |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum .....                  | 13        |
| 2. Teori Penegakan Hukum.....                        | 15        |
| 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum .....       | 17        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku .....</b>                                | <b>21</b> |
| 1. Pelaku.....  | 21        |
| 2. Penyertaan.....  | 23        |
| <b>C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana .....</b>                  | <b>28</b> |
| <b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                               | <b>32</b> |
| A. Bentuk Pembunuhan Berencana Terhadap Suami .....                         | 32        |
| B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap<br>Suami ..... | 41        |
| C. Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN .....                | 52        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                     | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 70        |
| B. Saran .....  | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>73</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum “.Oleh karena itu, sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam setiap kegiatan warga negaranya dalam beraktivitas harus berdasarkan atas hukum. Hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban, dan tentunya diancam dengan sanksi. Ancaman itu dapat berupa sanksi pidana dapat pula berupa sanksi perdata, misalnya bagi yang melanggar ketentuan pidana akan mendapatkan hukuman penjara, demikian pula sanksi perdata akan mendapatkan sanksi ganti kerugian.<sup>1</sup>

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari Penegak Hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup Bangsa maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sarannya. Hukum pada dasarnya

---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 95

adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

sebagaimana definisi hukum menurut achmad ali, hukum adalah: “ seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya, apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberiiikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain yang telah banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Kejahatan itu sendiri berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang di tumpukan kepada tabiat dan kelakuan orang. Dalam ketentuan pasal 86 KUHP sebagai berikut : “apabila disebut kejahatan pada umumnya atau suatu kejahatan pada khususnya, maka dalam sebutan itu termasuk juga membantu melakukan kejahatan itu, jika tidak dikecualikan oleh suatu peraturan lain”.<sup>3</sup>

Kejahatan itu sendiri sangat kompleks dan bermacam-macam yang dapat kita dengar di televisi, koran, internet dan lainnya. Bahkan kejahatan itu sendiri

---

<sup>2</sup> Dian Kurniawan. 2016. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang di sertai Pemerkosaan”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, halaman 2

<sup>3</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, halaman 204

terjadi di sekitar kita tanpa kita ketahui dengan berbagai macam modus di lakukan sehingga kejahatan tersebut terlaksana. Bahkan sekarang orang terdekat kita dapat berpotensi menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Sebab nya dapat berbagai macam karena ekonomi yang susah, pengaruh narkoba, dendam pribadi ataupun karena kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Kejahatan itu pula terkadang ada yang sampai menghabiskan nyawa manusia yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Kejahatan tersebut biasanya disebut sebagai pembunuhan berencana.

Menurut hukum Islam, hukuman Qisash wajib atas orang yang melakukan pembunuhan berencana (disengaja). Di antara dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahuwata'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, qishash diwajibkan atasmu berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (al-Baqarah: 178-179).

Sedangkan hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja disebut dengan diyat. Diyat ini terjadi karena menunjukkan wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut (qishâsh) bila menghendakinya, bila tidak, bisa memilih diyat dan pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada kemashlahatan lainnya. Walaupun qishash itu telah ditentukan sanksi hukumnya oleh Allah Swt., tapi qishash juga merupakan hak individu (perorangan), yang apabila si korban memaafkan maka gugurlah sanksi hukumnya.<sup>4</sup>

Dalam hukum positif pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang mengatur sebagai berikut : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Salah satunya adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh keluarga sendiri yaitu kasus yang terjadi di suatu kediamannya di komplek TKBM Blok E No. 41 dimana seorang istri yang bersama kekasih gelapnya melakukan suatu rencana menghilangkan nyawa suaminya. Kejadian tersebut dilakukan karena suami sudah sakit-sakitan dan menggunakan kekerasan fisik terhadapnya.

---

<sup>4</sup> Lia Isnani Anggriana, “*Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif*”, melalui <https://hmjhukumpidanaislam.wordpress.com/2017/07/24/hukuman-bagi-pelaku-pembunuhan-berencana-dalam-perspektif-hukum-islam-hukum-positif/>, diakses Minggu,09 Desember 2018, pukul 14.00 Wib.



Hal itu lah yang menjadi dasar istri bersama kekasih gelapnya melakukan suatu perbuatan keji tersebut.

Berdasarkan atas uraian di atas, maka penting dilakukan pengkajian secara lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah di jelaskan, maka rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk pembunuhan berencana terhadap suami?
- b. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap suami?
- c. Bagaimana analisis yuridis putusan nomor: 382/PID/2016/PT-MDN?

### **2. Faedah Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan faedah dan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan dapat digunakan sebagai kajian dalam kalangan hukum untuk menambah, mengembangkan dan memperluas ilmu

pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya. Khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suami.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfaedah bagi berbagai pihak terutama untuk praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap pembunuhan rencana terhadap suami tersebut.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pembunuhan berencana terhadap suami.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap suami.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan nomor: 382/PID/2016/PT-MDN.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup>

Maka definisi operasional untuk penelitian ini yaitu:

---

<sup>5</sup> Ida Hanifah,dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan atau pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup>
2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana beberapa pihak dikategorikan sebagai pelaku yakni orang yang melakukan, orang yang turut melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang membujuk melakukan dan orang yang membantu melakukan.<sup>7</sup> dalam penelitian ini pelaku merupakan seseorang yang turut serta atau turut melakukan menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh orang lain.
3. Pembunuhan Berencana adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu akan melakukan kejahatan sehingga menyadari apa yang dilakukannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 284

<sup>7</sup> Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 136

<sup>8</sup> Leden Marpaung. 2005. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31

4. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.<sup>9</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Masalah mengenai pembunuhan berencana di dalam masyarakat bukan merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak penulis-penulis sebelumnya yang mengangkat tentang pembunuhan berencana sebagai judul dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Penguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN).”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Andi Hikmatul Af'idah, B 11110151, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014 yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”. Skripsi ini merupakan penelitian Deskriptif yang menekankan pada bagaimana penerapan hukum pidana

---

<sup>9</sup> Y. Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban. 2006. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Batam: Karisma Publishing Group. Halaman 556.

terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor: 111/Pid.B/2012/PN.Pinrang.

2. Skripsi Dian Kurniawan, NIM 10500112123, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016 yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang menekankan pada bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan dalam Putusan Nomor : 78/PID.B/2014/PN.MKS.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada penegakan hukum bagi pelaku pembunuhan berencana terhadap suami dan bentuk pengaturan hukumnya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan

penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>10</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>11</sup>

## 3. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian normatif data yang diperlukan untuk penelitian yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder. Lebih jelasnya sumber data dalam penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

- a) Data Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Surah Al-Baqarah 178-179 & An-Nisa' 93
  - 1) Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) Qisas. Berkenaan dengan orang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan,. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah,dkk, *Op.Cit.*, halaman 19

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 20

pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.(QS. al-Baqarah: 178-179).<sup>12</sup>

- 2) Hukuman Ukhrawi-nya adalah dilemparkan dalam neraka oleh Allah SWT suatu masa nanti, sesuai dengan firman-Nya:“Dan barangsiapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. an-Nisa’: 93).<sup>13</sup>

b) Data Sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Maka bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas ;
  - (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentas atas putusan hakim.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Al-Quran dan terjemahnya*. Semarang: CV. Raja Publishing, halaman 28

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 94

<sup>14</sup> Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 54

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data sekunder, seperti Website Internet dan sebagainya.<sup>15</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumentasi atau kepastakaan (library research) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti jurnal, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya.

#### **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari bahan pustaka selanjutnya di analisis dengan studi dokumen dan menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menggunakan pemaparan terhadap data yang diperoleh dari kepastakaan secara rasional dan objektif melalui kaidah-kaidah hukum positif yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP, halaman 52



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Pemahaman konseptual tentang hakikat penegakan hukum, terdapat pandangan beberapa pakar yang akan dikemukakan, pertama, menurut Jimly Asshiddiqie membedakan penegakan hukum antara lain sebagai berikut.

- a. Dalam arti sempit, diartikan sebagai aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Para penegak hukum itu dapat dilihat sebagai orang atau unsur manusia sebagai kualitas, kuantifikasi, dan kultur kerja masing-masing. Penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada dasarnya belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*).
- b. Dalam arti yang lebih sempit lagi, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.
- c. Dalam arti luas, kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan

hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflicts resolution*).

- d. Dalam arti lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>16</sup>

Pandangan kedua tentang hakikat penegakan hukum dikemukakan oleh bagir manan, meskipun secara tidak tegas dikemukakannya. Penegakan hukum diartikan sebagai bentuk konkret penerapan hukum sangat memengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, serta kebutuhan atau keadilan hukum secara individual dan sosial. dengan demikian penegakan hukum tidak lepas dari aturan hukum, pelaku hukum, dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> M.Ali Zaidan, *Op.Cit.*, halaman 278-279

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 282.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Halaman 5

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>19</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu

---

<sup>19</sup> "Tinjauan Pustaka: Pengertian Penegakan Hukum" melalui <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, di akses Senin, 14 januari 2019, pukul 20.35 WIB

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebenarnya terdapat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Soerjono soekanto, *Op.Cit.*, halaman 8

efektifitas penegakan hukum.<sup>22</sup> oleh karena itu kelima faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.<sup>23</sup>

### 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E.Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 9

<sup>23</sup> Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 299

bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”

Di dalam konteks di atas meyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering kali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Dalam hal ini Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 300-303



## B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku

### 1. Pelaku (*dader*)

Simons<sup>25</sup> telah merumuskan pengertian mengenai *dader* itu sebagai berikut: “Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga”

Menurut pengertian di atas profesor simons berpendapat siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu dengan melihat pada bagaimana caranya tindak pidana tersebut telah dirumuskan di dalam undang-undang ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang.

Menurut Profesor Pompe<sup>26</sup> :“Yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan dalam pasal 55 KUHP. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam pasal 55 KUHP itu adalah pelaku”

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 605

<sup>26</sup> *Ibid.*, 606

pasal 55 yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>27</sup>
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Menurut Hazewinkel-Suringa<sup>28</sup> : “Yang dimaksud dengan *pleger* itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum”.

Apabila rumusan mengenai pengertian *pleger* dari Hazewinkel-Suringa di atas itu kini kita bandingkan dengan rumusan-rumusan mengenai pengertian *dader* dari para pengemuka pendapat ahli lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa Hazewinkel-Suringa itu telah menyamakan pengertian *pleger* dengan pengertian *dader*.

---

<sup>27</sup> Hari Sasangka dan Ahmad Rifai. 2010. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bandung: CV.Mandar Maju. halaman 31

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang , *Op.Cit.*, halaman 610

Mengenai perbedaan istilah-istilah tersebut kiranya kita tidak perlu membicarakan lebih lanjut, oleh karena baik perkataan *pleger* ataupun perkataan *dader* itu sendiri kedua-duanya dapat kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan pelaku, dalam arti sebagai orang yang melakukan sesuatu.<sup>29</sup>

Menurut pandangan dalam kriminologi pelaku sebagai pihak yang melakukan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya. Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan.<sup>30</sup>

## 2. Penyertaan/keturutsertaan ( *deelneming* )

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

### 1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri.

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 611

<sup>30</sup> Nursariani Simatupang, Faisal, *Op.Cit*

dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.<sup>31</sup>

Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

1. Pembuat / *Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:<sup>32</sup>

a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

- 1) Orang yang bertanggung jawab. (peradilan indonesia)
- 2) Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (peradilan belanda)
- 3) Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe);

Pengertian pembuat menurut pakar:

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 204

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 205

- 1) Tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik ((MvT), Pompe, Hazewinkel Suringa, Van Hattum, Mulyatno);
- 2) Orang yang melakukan sesuatu dengan rumusan delik (pembuat materiil), mereka yang tersebut dalam pasal 55 KUHP hanya disamakan saja dengan pembuat (HR, Simons, van Hamel, Jonkers).<sup>33</sup>

b. Orang yang menyuruhlakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

c. Orang yang turut serta (*medepleger*)

*Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana sama.

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :

- a) Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b) Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 206

- a) Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- b) Ada pelaksanaan bersama dengan fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

Kerjasama secara sadar:

- 1) Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
- 2) Untuk bekerja sama;
- 3) Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik: kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan oranglain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP)

Penganjuran (*uitloken*) mirip dengan menyuruhlakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain dengan perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

- a) Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruhlakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;
- b) Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhkan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuan tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
  1. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
  2. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
  3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;

4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan, ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).

Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.<sup>34</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana**

Pengertian pembunuhan mengacu pada 2 (dua) sudut pandang, yaitu:

#### 1) Pengertian Menurut Bahasa

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Menurut Purwadarmita (1976:169): “pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.” Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 207- 209



## 2) Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Menurutnya itu bukan merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan batasan-batasan sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman pidana bagi pelakunya. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Istilah "pembunuhan berencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.<sup>35</sup>

Tindak pidana Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena

---

<sup>35</sup> Hanna Girianti. 2016. “Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Dihubungkan Dengan Pasal 340 KUHP”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, halaman 31-32

bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Unsur subjektif: 1. *Opzettelijk* atau dengan sengaja
  - 2. *voorbgedachte raad* atau direncanakan lebih dulu
- b) Unsur objektif: 1. *beroven* atau menghilangkan
  - 2. *leven* atau nyawa
  - 3. *een ander* atau orang lain

Tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *voorbgedachte raad* atau direncanakan lebih dulu itu undang-undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya, hingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata *voorbgedachte raad* tersebut.<sup>36</sup>

Menurut R. Soesilo (1988: 241) mengatakan “direncanakan lebih dahulu” (*voorbgedachte*) yaitu: antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan di lakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama yang terpenting dalam tempo itu si pembuat “dengan tenang” masih dapat berpikir,

---

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51-52

yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya.

Pada dasarnya jika dicermati lebih dalam, unsur dengan rencana terlebih dahulu yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP mengandung tiga syarat, yaitu:

1. Kehendak yang diputuskan dalam keadaan tenang
2. Waktu untuk berpikir cukup sejak timbulnya niat (kehendak) sampai dengan pelaksanaan kehendak itu.
3. Pelaksanaan kehendak itu dilakukan dalam keadaan tenang.

Pasal 340 KUHP memuat pula unsur “kesengajaan” hal tersebut mengandung pengertian bahwa unsur-unsur lain yang letaknya di belakang unsur “kesengajaan” tersebut haruslah dianggap dijiwai atau diliputi oleh unsur “kesengajaan”. (Hermin Hediati Koeswadji, 1984: 39). Patut dikemukakan bahwa unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan unsur kesengajaan dalam arti luas (Tongat,2003:21).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.*, halaman 110-111

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk pembunuhan berencana terhadap suami**

Dalam kehidupan bermasyarakat kita terikat dengan namanya hukum. Dalam segala hal hukum mengatur kita baik hukum agama maupun hukum negara. Oleh karena itu, dalam hal menghilangkan nyawa seseorang kita akan terjerat dengan hukum yang mengaturnya. Dalam hal menghilangkan nyawa seseorang khususnya di negara Indonesia diatur dalam KUHP. Dimana pelaku melakukan serangkaian tindakan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menghilangkan nyawa orang lain yang disebut dengan pembunuhan berencana.

Bentuk pembunuhan berencana terhadap suami dari Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN : Berdasarkan Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN bahwa terdakwa Siti Khalifah bersama-sama dengan Abdul Hasibuan, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di kompleks TKBM Blok E No.1 Lingkungan XVII Kelurahan Sei Mati Kec. Medan Labuhan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Belawan No.Reg.Perkara : PDM - /Epp.2/02/2016, tanggal 4 Februari 2016, di sini penulis hanya menerangkan dakwaan Subsidair yaitu :

Bahwa terdakwa Siti Khalifah ALIAS Ummi bersama-sama dengan Abdul Hasibuan ALIAS Atok Habibi, pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Komplek TKBM Blok E No. 41 lingkungan tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan memberikan bantuan hingga terlaksananya tindak pidana tersebut perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.45 di komplek TKBM Blok E No. 41 lingkungan XVII Kel Sei Mati Kec Medan Labuhan terdakwa Siti Khalifah alias Ummi yang merupakan istri dari korban memiliki hubungan khusus dengan Abdul Hasibuan Alias Atok terdakwa berkomunikasi melalui handphone dan sampai pada pembicaraan bahwa Abdul Hasibuan Alias Atok memiliki niat untuk membunuh korban memiliki hubungan khusus dengan Abdul Hasibuan Alias atok terdakwa berkomunikasi melalui handphone dan sampai pada pembicaraan bahwa Abdul Hasibuan Alias Atok memiliki niat untuk membunuh korban.
- b) Terdakwa Ummi bertanya kepada Abdul Hasibuan Alias Atok mengatakan agar terdakwa cukup membukakan saja pintu samping guna memudahkan untuk masuk kedalam rumah korban.
- c) Sekira pukul 02.30 Wib keadaan sedang hujan lebat terdakwa Siti Khalifah Alias Ummi menghubungi Abdul Hasibuan Alias Atok dan mengatakan supaya melaksanakan niatnya yang sebelumnya telah direncanakan karena

situasi sedang mendukung dimana pada saat itu sedang hujan tidak ada orang yang lalu lalang dan dapat melancarkan aksi Abdul Hasibuan.

- d) bahwa kemudian Abdul Hasibuan Alias atok mengatakan kepada terdakwa agar jangan lupa membuka pintu samping guna memudahkan Abdul Hasibuan Alias Atok masuk ke dalam rumah korban.
- e) terdakwa kemudian membukakan pintu samping rumahnya sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, kemudian Abdul Hasibuan Alias Atok menuju ke rumah korban dan masuk melalui pintu samping.
- f) Setibanya di dalam rumah korban dimana korban hanya tinggal bertiga dengan istri dan anaknya terdakwa memberitahukan bahwa korban sedang berada di dalam kamarnya dan kemudian terdakwa langsung menuju ruang keluarga dan bersembunyi.
- g) Abdul Hasibuan Alias Atok kemudian menuju ke kamar korban dengan sapu tangan berwarna biru bertuliskan *lois vitton* yang sudah di balurinya dengan pembasmi serangga merek *HIT (sachet)* sebelumnya, kemudian langsung menghampiri korban dan membekap mulut korban dengan posisi tangan melingkari mencekik leher korban hingga korban tidak berdaya dan lemas.
- h) Abdul Hasibuan Alias Atok kemudian mengambil martil dan memukul-mukulnya ke kepala korban untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi.
- i) Abdul Hasibuan Alias Atok kemudian keluar melalui pintu samping dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar bersama dengan anaknya dan mengetuk-ngetuk pintu rumah saksi Mahlian Alias Ibu Ani dan mengatakan

bahwa rumahnya kerampokan berjumlah lebih dari 5 orang dan bersenjata tajam sejenis klewang dan suaminya dalam keadaan tidak berdaya.

- j) Saksi Mahlian Alias Ibu ani dan Saksi Bahtiar Alias Darto dan Saksi Muhammad Yusni setelah mendengar penjelasan terdakwa kemudian menuju rumah korban dan mendapati korban sudah tergeletak dan tidak berdaya.
- k) Terdakwa kemudian menghubungi anak korban yaitu saksi Khaidir dan menceritakan bahwa telah terjadi perampokan dan ayahnya menjadi korban perampokan, Saksi Khaidir kemudian menuju ke rumah korban dan melihat korban yang merupakan ayah kandungnya sudah tergeletak dan tidak berdaya. saksi Khaidir memeriksa seluruh ruangan bagian dalam rumah dan ternyata tidak ada barang yang hilang sama sekali dan tidak ada pintu yang rusak.
- l) Saksi Khaidir kemudian menghubungi pihak kepolisian sektor kota medan labuhan kemudian perkara tersebut ditangani oleh pihak kepolisian sektor kota medan labuhan yang beranggotakan saksi Brigadir D Brutu dan Saksi Brigadir Sangaji.
- m) Saksi Brigadir D Brutu Dan Saksi Brigadir Sangaji kemudian mengadakan penyelidikan dan kemudian berdasarkan petunjuk dari olah TKP bahwa tidak ada barang-barang korban yang hilang dan tidak ada pintu yang rusak dan tidak ada luka sayatan senjata tajam pada tubuh korban keterangan ini diperkuat juga dengan alat bukti surat Visum et Repertum no. B/598/X/2015 yang ditanda tangani oleh dr. Guntur Bumi SPF dengan kesimpulan; luka robek pada kepala bagian kiri, luka memar, bibir bagian atas pendarahan pada

dasar otak dan penyebab kematian korban adalah mati lemas yang diakibatkan pendarahan otak disertai patah tulang kepala sebelah kiri disebabkan trauma tumpul.

Kemudian dalam Putusan Nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn, yang merupakan putusan tingkat pertama bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

Bahwa benar antara Terdakwa dengan Abdul Hasibuan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mempunyai hubungan spesial dan bahkan telah menikah secara sirih sekira 6 (enam) bulan sebelumnya dan pertemuan antara keduanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Bahwa benar terdakwa sehari-harinya berjualan sayur-sayuran dirumah, sering menyuruh Abdul Hasibuan untuk berbelanja ke pasar, dan biasanya Abdul Hasibuan pergi kepasar pada waktu subuh setelah datang kerumah korban untuk mengambil sepeda motor milik Korban.

Bahwa benar seminggu sebelumnya tepatnya pada tanggal 30 September 2015, Terdakwa (isteri korban) pernah menceritakan kepada Abdul Hasibuan bahwa akhir-akhir ini dia sering dipukul oleh suaminya yaitu korban chairuddin dan membenturkan kepala ke dinding, lalu dijawab oleh Abdul Hasibuan “maksud adik apa” lalu dijawab oleh terdakwa “cocoknya suami saya dimatikan saja”, kemudian Abdul Hasibuan mengatakan “bagaimana caranya dan ada baiknya menurut saya bila suami adik dibekap saja tapi waktunya kapan” seterusnya



Abdul Hasibuan mengatakan “Tunggu waktu yang tepat, dan Abdul Hasibuan mengatakan waktu yang tepat adalah waktu hujan turun.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.45 Wib di Komplek TKBM Blok E No. 41 lingkungan XVIII Kel Sei Mati Kec Medan Labuhan Terdakwa yang merupakan istri dari korban menghubungi Abdul Hasibuan melalui handphone dengan mengatakan “Bang ini hujan, gak bekerja, jangan sia-siakan sudah saatnya” dengan maksud agar melaksanakan aksinya pembunuhan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Bahwa benar Abdul Hasibuan Alias Atok kemudian mengatakan kepada terdakwa cara melakukannya, agar cukup membukakan saja pintu samping guna memudahkan untuk masuk kedalam rumah korban.

Bahwa benar kemudian Abdul Hasibuan mengatakan kepada terdakwa agar jangan lupa membuka pintu samping guna memudahkan Abdul Hasibuan masuk kedalam rumah korban, Abdul Hasibuan kemudian menuju kerumah korban dan masuk melalui pintu samping yang sudah dibuka sebelumnya oleh terdakwa.

Bahwa benar setibanya didalam rumah korban dimana korban hanya tinggal bertiga dengan terdakwa dan anaknya yang masih kecil, Abdul Hasibuan dengan membawa martel dan sapu tangan/handuk kecil yang sudah dilumuri obat serangga merek *Hit (sachet)* dan langsung menuju kamar korban, kemudian langsung menghampiri korban dan membekap mulut korban dengan posisi tangan melingkari mencekik korban, korban yang tidak berdaya kemudian lemas dan Abdul Hasibuan Alias Atok mengambil martil dan memukul-mukulnya ke kepala

korban hingga jatuh dari tempat tidur dan setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, Abdul Hasibuan kemudian keluar melalui pintu samping.

Bahwa benar pada saat Abdul Hasibuan melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa keluar dari kamar tersebut dengan membawa keluar anaknya dan beberapa saat kemudian setelah Abdul Hasibuan selesai membunuh korban dan setelah Abdul Hasibuan keluar dari rumah, terdakwa keluar bersama dengan anaknya dan mengetuk-ngetuk pintu rumah saksi Mahlian Alias Ibu Ani dan mengatakan bahwa rumahnya kerampokan dan berjumlah lebih dari 5 orang dan bersenjata tajam sejenis klewang dan suaminya dalam keadaan tidak berdaya.

Pembunuhan berencana diatur dalam KUHP Pasal 340 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/ unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba,

tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan di pertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatan tidak diwujudkannya ketika itu. Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab bila terlalu lama sudah tidak ada lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.<sup>38</sup>

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

- 1) Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
- 2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya,

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 82

bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.<sup>39</sup>

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan di atas, dapat disimak dalam suatu arrest HR (22-3-1909) yang menyatakan bahwa “untuk dapat di terimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir”.<sup>40</sup>

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 83

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 84

<sup>42</sup> *Ibid*

Pasal 340 adalah pasal pembunuhan dengan pemberatan pidana di mana pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan terlebih dahulu. Bahwa perbuatan itu telah dipikir dengan tenang, bagaimana pembunuhan akan dilakukan. Pembunuhan ini dinamakan *moord*, dan pembunuhan yang menggunakan bahan racun hampir semua merupakan "*moord*".<sup>43</sup>

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemidanaannya, yaitu:

1. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai dader atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doen pleger*, maupun *uitlokker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
2. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai dader atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.<sup>44</sup>

## **B. Penegakan hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana terhadap suami**

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam

---

<sup>43</sup> Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 49

<sup>44</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123

kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>45</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.<sup>46</sup>

Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia. Hal ini dilakukan dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu, dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif, sehingga akan tampak

---

<sup>45</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, halaman 297

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 298

keterikatan dan saling ketergantungan antarsub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>47</sup>

Penegakan hukum haruslah dilakukan agar pelaku dapat merasakan akibat dari kejahatan yang dilakukannya, kejahatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang istri bersama selingkuhan terhadap suami, dimana kejahatan yang dilakukan merugikan masyarakat.

Penegakan hukum yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.<sup>48</sup>

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 20

1. Peranan yang ideal (ideal role).
2. Peranan yang seharusnya (expected role)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).<sup>49</sup>

Dalam hal tindak pidana, menurut utrecht tindak pidana adalah kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya- anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).<sup>50</sup>

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3



melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualiaan yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.<sup>51</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeltjatno mengatakan, “orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataan melakukan tindak pidana tersebut. terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>52</sup>

Telah dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. dalam hal ini ‘pembuat’ tidak dapat dipersamakan dengan ‘pelaku materiil’. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap pelaku materiil (*pleger*) tetapi pembuat (*dader*). Oleh karena itu, apakah pertanggungjawaban pidana itu ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) atau

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 20

orang-orang lain yang ada kaitan dengannya (pembuat selain pelaku), merupakan persoalan penetapan suatu tindak pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskannya sebagai tindak pidana) 'hubungan tertentu' seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana. Dipidananya penyuruhlakukan (*doenpleger*) dan penganjur (*uitlokker*) tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP, Cuma karena mempunyai 'hubungan tertentu' dengan pelaku materilnya (*pleger*). Pidanaan terhadap mereka yang menyuruh lakukan ataupun mereka yang menganjurkan hanya dapat terjadi melalui penetapan undang-undang. Baik penyuruhlakukan maupun penganjur, keduanya tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan pelaku, tetapi dipandang melakukan tindak pidana jika karena suruhan dan anjurannya seseorang melakukan tindak pidana.

Demikian pula halnya dalam turut serta melakukan dan pembantuan. Mereka semua dipandang sebagai melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya ditujukan terhadap perbuatannya itu. Dalam pandangan yang menyatakan penyertaan (*deelneming*) merupakan *Tatbestandausdehunungsgrund*, yaitu dasar yang memperluas delik. Dengan demikian, semua bentuk penyertaan, termasuk suruhlakukan dan penganjuran,

merupakan bentuk-bentuk khusus perwujudan tindak pidana dan bukan perluasan pertanggungjawaban pidana. Dapat dipidananya penyuruhlakukan dan penganjur karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana suruhlakukan atau penganjuran karena yang bersangkutan melakukan dan pada orang harus diliputi kesalahan. Bukankah suruhlakukan dan penganjuran itu harus pula dilakukan dengan sengaja. Artinya, selain terbukti menyuruhlakukan atau menganjurkan (perbuatan), masih diperlukan kesengajaan (kesalahan) untuk menjatuhkan pidana terhadap mereka.<sup>53</sup> Oleh karena itu, dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat-sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.<sup>54</sup>

J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b) Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 40-42

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 68

c) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Fakta yang berkembang dalam proses peradilannya bagi pelaku pembunuhan yang disertai pembunuhan berencana dan penganiayaan berat tersebut selalu menerapkan pada Pasal 338 KUHP ataupun Pasal 340 KUHP yang dimana pada dasarnya pasal tersebut merupakan suatu pasal mengenai pembunuhan. Adapun bunyi dari Pasal 338 adalah barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 340 KUHP hukumannya adalah dua puluh tahun, namun dalam pembuktiannya hakim terkadang bisa juga menjatuhkan hukuman mati atau seumur hidup tergantung dari seberapa besar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korbannya seperti yang diketahui terkadang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat cenderung ia tidak saja membunuh satu korban saja namun pelaku terkadang telah melakukannya terhadap korban-korban yang lainnya yang mungkin saja belum terungkap kasusnya sampai terdakwa melakukannya kembali perbuatannya yang mana kini perbuatannya telah di ketahui oleh aparat yang berwenang yaitu polisi.

Proses penyidikannya terkadang jaksa penuntut umum sering membawa atau menghadirkan alat bukti dan keterangan saksi baru yang mana ada keterkaitan dengan terdakwa terhadap kejahatannya yang lain. Hakim selalu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman mati atau seumur hidup dikarenakan di khawatirkan terdakwa melakukannya kembali apabila telah bebas

---

<sup>55</sup> Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 147

dari hukuman, bisa juga hakim mempertimbangkan faktor lain yaitu adanya keterangan ahli yang mana terdakwa mengalami kelainan sehingga bisa membahayakan bagi orang lain.<sup>56</sup>

Berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang amarnya adalah:

Menyatakan Terdakwa Siti Khalifah Als Ummi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”.

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siti Khalifah Als Ummi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun.
2. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah sapu tangan berlumuran HIT
  - b. 1 (satu) buah bantal berlumuran darah
  - c. 1 (satu) martil
  - d. 1 (satu) unit Hp merk Samsung

---

<sup>56</sup> Ifan Finsadji. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak”, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 51

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Kemudian pada tanggal 01 juli 2016, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, agar terdakwa dapat di hukum sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi medan memutuskan dengan amar :

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut umum.
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 30 juni 2016, yang dimintakan banding tersebut. (Yang berarti apa yang telah diputus di pengadilan negeri diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan pengadilan tinggi.)
- c. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. (bahwasanya selama berlangsungnya proses banding terdakw tetap di letakkan di tahanan.)
- d. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Maka pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku terhadap suami yang dilakukan bersama selingkuhan berdasarkan Putusan Nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn hakim memberikan putusan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan dalam putusan banding Putusan Nomor : 382/PID/2016/PT-MDN hakim secara tegas

menguatkan Putusan Nomor : 473/Pid.B/2016/PN.Mdn dan menerima banding dari jaksa penuntut umum yang tuntutananya menghukum terdakwa penjara seumur hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) :<sup>57</sup>

Disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

---

<sup>57</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Hukum* No.66.Th.XVII Agustus 2015. halaman 343

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.<sup>58</sup>

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.<sup>59</sup>

### **C. Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN.**

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN yang terkait dengan kasus pembunuhan berencana

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 344

<sup>59</sup> *Ibid*



terhadap suami. Dimana terdakwa nya merupakan istri dari korban bernama Siti Khalifah Als Umami yang memiliki hubungan khusus dengan Abdul Hasibuan Als Atok yang mana keduanya telah merencanakan untuk membunuh korban bernama Chairuddin

Sebagaimana tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, telah diatur dalam KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan Pasal 55 tentang penyertaan dalam tindak pidana, dimana Pasal 340 berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dengan rencana terlebih dahulu yang dimaksud di sini adalah pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah dipikirkan dan telah di timbang-timbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut. dalam hal ini di pikirkan nya juga olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain yang membuat orang lain tidak curiga dan tidak mengetahui bahwa ialah pembunuhnya. Dalam melakukan pembunuhan berencana ini selalu ada jarak waktu antara perencanaan dan pelaksanaan perbuatan diantara perencanaan dan pelaksanaan perbuatan di sini pelaku mempunyai waktu untuk memikir dan menimbang-nimbang bagaimana cara melakukan, menentukan waktunya, menentukan lokasinya dan juga alat atau benda yang akan digunakan dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. terhadap unsur-unsur pembunuhan berencana ini, sekarang ini sudah tidak terlalu sulit di identifikasikan karena dapat dengan

mudah kita peroleh dari fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi bahkan melalui keterangan pelakunya sendiri sekarang ini.

Dalam putusan yang dibahas ini yakni Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN telah diterimanya permintaan banding dari jaksa penuntut umum oleh hakim maka terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Penjatuhan pidana sudah sepatutnya diberikan karena pembunuhan berencana yang dilakukannya terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan.

Dimana istri terdakwa Siti Khalifah alias Ummi dan selingkuhannya Abdul Hasibuan Alias Atok telah membunuh suaminya chairuddin walaupun berdasarkan keterangan terdakwa penyebab terdakwa melakukan karena terdakwa disakiti secara fisik oleh korban, tidak menjadi alasan istri dapat membunuh suami, bagaimana dengan terdakwa yang telah menikah siri dengan selingkuhannya atok yang dilakukan tanpa sepengetahuan suaminya hal tersebut saja merupakan suatu pengkhianatan dalam pernikahan yang telah dilakukan terdakwa. Bagaimana lagi dengan pembunuhan sungguh keji dan bejat yang tidak sepatutnya dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai akal pikiran. perbuatan ini merupakan suatu virus yang dimana jika tidak diberantas akan menjalar.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa ini tidak berperikemanusiaan karena di sini terdakwa konteks nya telah mencabut hak asasi manusia yang merupakan hak untuk hidup dan hak untuk tidak di siksa. Terdakwa tidak pernah berpikir bagaimana efek yang di timbulkan ke depannya, bagaimana anaknya bersama korban setelah besar dan menerima kenyataan bahwa ibunya sendiri yang telah

membunuh ayahnya dan bagaimana kehilangannya anak korban dari perkawinannya yang pertama. Oleh karena itu penjatuhan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa adalah suatu bentuk untuk menciptakan keadilan bagi korban karena bagaimana pun perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak dibenarkan maka sudah seharusnya terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai bentuk ganjaran atas perbuatannya. Dengan demikian penjatuhan hukum dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan ini dianggap telah sesuai.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa ini telah membuat keresahan dan ketakutan sehingga aparat harus tegas dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan majelis hakim menjatuhkan hukuman setimpal agar dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa dan membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum itu tegas dan keras agar diharapkan kejadian seperti ini tidak terulang dikemudian hari.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana tujuan hakim melakukan tersebut adalah untuk memperbaiki terdakwa agar tidak mengulangi hal tersebut dan bentuk untuk mengatakan kepada masyarakat umum bahwa hukum itu tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pemberian sanksi pidana dikenakan dengan menimbulkan efek jera bagi pelaku berupa motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. sedangkan dari segi korban agar dapat mengurangi penderitaan yang dialami korban.

Suatu proses dalam pengadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, dan di dalam putusan itu hakim

menyatakan pendapatnya mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan Turut Serta “tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

Dalam putusan pemidanaan, memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terjadi dalam dakwaan.<sup>60</sup> dalam putusan hakim terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu:

- 1) Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yakni mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal disini ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia

---

<sup>60</sup> Joenadi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 81

(SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutment/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejageraan hakim. salah satu faktor internal yang penting adalah moralitas atau intergrasi pribadi hakim. Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, dan perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat, karena itu pula, sang hakim tersebut berani dan mampu menegakkan misi suci lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan meskipun aspek-aspek lainnya (seperti sistem politik, sistem hukum dan perundang-undangan, remunerasi, dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti, bahwa menghambat tugasnya.<sup>61</sup>

- 2) Faktor eksternal yakni faktor yang muncul dari luar diri hakim. Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan hakim salah satunya adalah jaminan kebebasan peradilan. kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum. Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan.<sup>62</sup>

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa “keyakinan hakim” mempunyai alat fungsi yang dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominan, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 85

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 88

karena keyakinan hakim harus didasarkan dan lahir dari alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua). Berdasarkan pasal 184 KUHP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Diantaranya yang paling krusial adalah keterangan saksi, keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dalam perkara pidana, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan adalah keterangan terdakwa, namun dalam hirarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi dianggap yang pertama, karena keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana.<sup>63</sup>

Keterangan saksi di sini keterangan dari Saksi Mahlian Alias Ibu Ani dan Saksi Bahtiar Alias Darto dan Saksi Muhammad Yusni setelah mendengar penjelasan terdakwa kemudian menuju rumah korban dan mendapati korban sudah tergeletak dan tidak berdaya, kemudian terdakwa menghubungi anak tiri korban yang Saksi Khaidir dan menceeritakan bahwa telah terjadi perampokan dan ayahnya menjadi korban perampokan.

---

<sup>63</sup> Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja* Vol 1 No 2 Desember 2018. halaman 22

Saksi Khaidir kemudian menuju kerumah korban dan melihat korban yang merupakan ayah kandungnya sudah tergeletak dan tidak berdaya. Saksi Khaidir memeriksa seluruh ruangan bagian dalam rumah dan ternyata tidak ada barang yang hilang sama sekali dan tidak ada pintu yang rusak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan perbincangan dengan Abdul Hasibuan tentang bagaimana sebaiknya jika suaminya dibunuh dan berakhir pada kesepakatan dengan menunggu kapan waktunya. Kemudian selanjutnya Rabu, 07 Oktober 2015 terdakwa menelpon Abdul Hasibuan untuk menjalankan pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Kemudian terdakwa membukakan pintu untuk Abdul Hasibuan agar dapat membunuh korban di kamarnya. Yang dibunuh menggunakan martel yang dipukul-pukul ke kepala korban dan sapu tangan yang dilumuri obat serangga merek Hit yang digunakan untuk membekap mulut korban dengan posisi tangan melingkari mencekik korban. Terdakwa kemudian mengatakan kebohongan kepada tetangga bahwa korban dibunuh oleh perampok.

Dan yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat mempidanakan pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Unsur-unsur yang dimaksudkan adalah unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 340 KUHP bersamaan analisis peneliti :

a. Unsur subjektif :

1. Dengan sengaja : bahwa terdakwa dengan kesadaran yang penuh bahwa tindakan pidana yang dilakukannya nanti akan dijatuhi hukuman dan juga

dia menghendaki perbuatan tersebut yang mana disini terdakwa sadar akan perbuatan membunuh suaminya dengan berkomplot bersama dengan selingkuhannya akan dijatuhi pidana namun terdakwa tetap melakukannya dengan membukakan pintu sehingga selingkuhannya dapat membunuh suaminya yang sedang tertidur.

2. Direncanakan terlebih dahulu : Adanya Jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak melakukan perbuatan. Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan. oleh karena itu di sini terdakwa bersama selingkuhannya telah merencanakan sejak lama untuk membunuh suaminya dengan terdakwa mengatakan “cocoknya suami saya dimatikan saja” lalu di jawab abdul hasibuan “bagaimana caranya dan ada baiknya menurut saya bila suami adik dibekap saja tapi waktunya kapan”. seterusnya abdul hasibuan mengatakan “tunggu waktu yang tepat dan waktu yang tepat waktu turun hujan” dan kemudian saat turun hujan terdakwa menelpon abdul hasibuan mengatakan “Bang ini hujan,gak bekerja, jangan sia- siakan sudah saatnya” maksud dari perkataannya adalah untuk melancarkan aksi pembunuhan berencana itu. Dengan itu kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan unsur tersebut telah dipenuhi.



b. Unsur objektif

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa

Disini terdakwa dan abdul hasibuan telah meghilangkan nyawa chairuddin yang merupakan suami terdakwa dengan cara terdakwa membukakan pintu kepada abdul hasibuan sehingga dapat membunuh korban dengan memebekap mulut korban dengan sapu tangan di lumuri obat serangga merek *HIT (sachet)* dengan posisi tangan melingkari mencekik korban seterusnya korban yang telah tidak berdaya kemudian lemas dan kemudian memukul-mukul kepala korban menggunakan martil yang menghilangkan nyawa korban. Di sini unsur mengilangkan nyawa telah terpenuhi. terdakwa dan abdul hasibuan telah merampas hak hidup seseorang yang dimana setiap orang mendapatkan hak untuk hidup yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jadi istilah merampas nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan yang meniadakan hidup seseorang dengan segala cara misalnya membunuh ataupun dengan cara apapun yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan nyawanya.

2. Obyeknya : nyawa orang lain

Nyawa orang lain di sini merupakan nyawa korban chairuddin yang menghilang disebabkan di renggut secara paksa oleh terdakwa dan abdul hasibuan.

Oleh karena berdasarkan hal-hal yang di atas hakim telah mempertimbangkan putusan tersebut dengan bijaksana dan sesuai dengan aturan hukum berlaku.

Namun jika dilihat berdasarkan Hukum Islam terdakwa disini akan dikenakan dengan hukuman Qisash yang dimana hukum qisash merupakan pembalasan serupa yang dalam kasus ini yang di hilangkan adalah nyawa, maka nyawa di balas dengan nyawa yang berarti terdakwa akan diberi hukuman mati setara dengan perbuatan yang dilakukannya kepada korban yaitu menghilangkan nyawa korban tetapi jika keluarga korban memaafkan maka hendaknya terdakwa membayar diat kepada keluarga korban.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.tidak secara spesifik menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suami namun terdapatnya matinya korban yang mana di sini merupakan suami yang termasuk ruang lingkup keluarga. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan melihat rumusan dari kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang.
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (2).
- c) Mengakibatkan matinya korban.
- d) Dalam ruang lingkup rumah tangga.

Jika kita lihat “sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)” dalam pasal 44 ayat (3) maka perbuatan pokok dalam pasal ini adalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat yang selanjutnya dari hal tersebut menyebabkan kematian. Kematian yang dimaksud di sini merupakan suatu akibat yang tidak di sengaja oleh pelaku. Jika ayat (3) ini seharusnya sama dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pemberatannya merupakan akibat yang

tidak disengaja. Sehingga inti pokok dari Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) adalah jatuh sakit, luka berat dan matinya korban hanya merupakan akibat kekerasan fisik yang tidak disengaja. Matinya korban yang tidak disengaja oleh pelaku, merupakan ciri pembeda tindak pidana kekerasan fisik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya tindak pidana penganiayaan dan dalam KUHP yang pada umumnya dengan tindak pidana pembunuhan. karena jika matinya korban adalah disengaja atau dimaksud oleh pelaku maka harus dijerat dengan pasal pembunuhan yaitu Pasal 338 KUHP.

Nyata undang-undang ini tetap membedakan antara kekerasan fisik dengan pembunuhan. Hal ini harus diingat dan di garis besarkan bahwa jangan sampai ada perkara sengaja menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) dengan direncanakan terlebih dahulu (pembunuhan berencana) dalam ruang lingkup rumah tangga diajukan sebagai perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. karena itu tidak bisa dikarenakan dalam kekerasan rumah tangga harus adanya kekerasan fisik seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian yang berarti tidak disengaja terjadi kematiannya sedangkan dalam Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN pembunuhan yang terjadi di sengaja dan tidak tertidak terdapatnya penganiayaan melainkan hanya pembunuhan dan istri tidak ada melakukan penganiayaan terhadap suami jadi tidak dapat dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga.

Terkait dengan Hak Asasi Manusia, setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap

manusia. sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi. Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya.<sup>64</sup>

Perumusan mengenai hak untuk hidup itu tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa Pasal merumuskan mengenai Hak Untuk Hidup sebagai berikut:<sup>65</sup>

Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Instrumen nasional lainnya yang berkaitan tentang hak untuk hidup adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI No.39 Th.1999 ttg HAM). Melalui beberapa Pasal dalam UU tersebut dirumuskan dengan hak untuk hidup, antara lain: <sup>66</sup>

Pasal 4 : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntutan atas dasar

---

<sup>64</sup> Eva Achjani Zulfa. "Menelaah Arti Hak Utuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia". *Lex journalica* Vol 3 No 1 April 2005. halaman 13

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 14

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 15

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9 : 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

2. Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bahkan dalam ICCPR (*International Covenant Civil and Political Rights*) dinyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak hukum yang tidak hanya melekat karena sifatnya namun juga hak tersebut dilindungi dalam kerangka hukum. oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang mengambil hak asasi manusia karena terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban.

Dalam Putusan Nomor: 473/Pid.B/2016/PN.Mdn, proses pengambilan keputusan yang dilakukan Majelis Hakim menurut peneliti sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa betul-betul melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN di sini majelis hakim menurut peneliti telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa betul-betul melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga di sini peneliti setuju dengan keputusan hakim yang menerima banding yang di ajukan

penuntut umum mengingat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kejahatan yang sangat keji dan tidak bermoral yang melanggar Pasal 340 KUHP dan juga melanggar hak seseorang untuk hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 A dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia dalam Pasal 4.

Dalam hal pengambilan keputusan hakim pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding peneliti lebih setuju dengan keputusan hakim pengadilan tingkat banding yang menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup. Dikarenakan walaupun keputusan hakim tingkat pertama telah sesuai aturan hukum yang berlaku namun sebagai seorang hakim yang mana dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang benar dan mana yang salah serta perbuatan yang adil dan tidak adil di masyarakat sehingga memberikan kepuasan bagi keluarga korban dan juga masyarakat dalam menangani perkara hukum.

Untuk itu dapat kita kutip salah satu filsuf Taverne yang menyebutkan :

“ Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil”.

di sini dapat kita lihat betapa penting nya peran hakim dalam menangani dan menjatuhkan suatu perkara pidana.

Frans Magnis-Suseno mengemukakan, ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur, yaitu Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi, sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya, memiliki idealisme sebagai perwujudan makna mission statement masing-masing organisasi profesionalismenya. Maksudnya, setiap penegak hukum dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. penegak hukum harus memiliki kepribadian moral yang kuat. penegak hukum bukanlah orang yang hanya mengikuti perasaan dan emosinya saja tetapi harus bebas dari rasa malu, malas, takut bertindak, bahkan harus bebas dari perasaan sentimen ataupun kebencian.<sup>67</sup>

Bahkan menurut peneliti sebagai negara dengan mayoritas terbanyak penduduk ber agama islam yang mana di dalam hukum islam bahwa jika terjadi pembunuhan berencana hukuman nya adalah hukuman mati dan dapat membayar diyat bilamana keluarga korban dapat memaafkan pelaku. dapat dikatakan dalam hukum islam bahwa suatu nyawa harus digantikan dengan nyawa juga agar hukuman itu adil. Dikarenakan dengan alasan-alasan tersebut di atas membuat peneliti lebih setuju dengan keputusan hakim pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan hukuman nya.

Dimana istri yang seharusnya menjadi penyejuk hati dan pemberi semangat bagi suami sebaliknya menjadi boomerang yang menghancurkan dan

---

<sup>67</sup> Joenadi Efendi, *Op. Cit.*, halaman 86



menghilangkan nyawa suami. Pernikahan yang seharusnya suatu hal yang sakral di kotori dengan pengkhianatan dari seorang istri yang tidak dapat dimaafkan bagaimana bisa ayah dari anaknya dibunuhnya dengan tangannya sendiri bagaimana dengan nasib anaknya kelak jika dewasa sudah tidak dapat terbayangkan maka di sini sudah dapat tergambarkan betapa mengerikan perbuatan tersebut dan sudah sangat adil dan bijaksana nya hakim menjatuhkan hukuman tersebut sehingga keluarga korban dapat mendapatkan keadilan yang wajib di berikan oleh negara.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam hal bentuk pembunuhan berencana yang dilakukan terdakwa adalah dengan sengaja, bahwa terdakwa dengan kesadaran penuh sadar akan ganjaran atas tindakannya. Direncanakan terlebih dahulu, bahwa terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah lama memikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana cara melakukan perbuatan disini adanya jarak waktu antara perbuatan dan kehendak. Menghilangkan nyawa orang lain, disini terdakwa telah membunuh korban dengan cara membukakan pintu sehingga selingkuhannya yang memukul kepala korban.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku yang membunuh suami yang berdasarkan Putusan Banding yaitu Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN terhadap terdakwa Siti Khalifah Alias ummi dan Abdul Hasibuan Alias Atok (Putusan Terpisah) telah diadili dengan hukuman penjara seumur hidup, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Turut serta melakukan pembunuhan berencana. Dimana putusan ini hukumannya lebih berat dibandingkan hukuman Putusan Tingkat Pertama.
3. Dalam Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN peneliti setuju dalam putusan majelis hakim dimana putusannya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang mana berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa. Dalam unsur-unsur pembunuhan berencana yang dilakukan istri semuanya telah terpenuhi yang membuatnya sudah sepatutnya

di jerat Pasal 340 KUHP dan juga menurut peneliti majelis hakim dalam menjatuhkan hukumannya sudah sangat adil dan bijaksana. Di mana dalam menjatuhkan putusan, hakim sebagai salah satu penegak hukum telah menunjukkan kepribadian moral yang kuat yang tidak hanya mengikuti perasaan dan emosinya saja tetapi juga bebas dari rasa malu, malas, takut bertindak, bahkan bebas dari perasaan sentimen ataupun kebencian terhadap terdakwa sehingga keputusan yang di jatuhkan hakim dalam Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN sesuai dengan nilai-nilai moral dan aturan hukum pidana yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Untuk para Hakim maupun calon Hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukum pada setiap perkara yang dihadapi, dan hukuman yang dijatuhkan harus memiliki efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat dan atau agar tidak bertambah maraknya lagi kejahatan yang dapat merugikan orang lain dan juga menyengsarakan keluarga korban.
2. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suami ini, agar memberikan penyuluhan dan masukan-masukan kepada masyarakat bahwa perbuatan seperti ini sangat merusak, tidak dibenarkannya perbuatan ini walau dengan alasan apapun dan disampaikan bahwa hukuman terhadap tindak pidana seperti ini sangat lah tegas.

3. Bagi masyarakat perlu menjunjung moral dan hak asasi manusia sehingga tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suami ini tidak terjadi lagi. harus lebih dapat melihat mana yang baik dan buruk untuk diri sendiri maupun orang lain dan ada baiknya sebelum bertindak dipikirkan dengan serius terlebih dahulu sebelum menyesal diakhirnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1988. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politea

- Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Quran dan terjemahnya*. Semarang: CV.Raja Publishing.
- Leden Marpaung. 2005. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Ahmad Rifai. 2010. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Y. Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban. 2006. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Batam: Karisma Publishing Group.
- Joenadi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.

## **B. Karya Ilmiah, Jurnal**

- Dian Kurniawan. 2016. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang di sertai Pemerkoasaan ”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar
- Ifan Finsadji. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak”, *Skripsi*, Program Sarjana Ilmu Hukum Unversitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Hanna Girianti. 2016. “Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Dihubungkan Dengan Pasal 340 KUHP”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung
- Nurhafifah dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”. *Kanun Jurnal Hukum* No.66.Th.XVII Agustus 2015.
- Fachrul Rozi. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”. *Jurnal Yuridis Unaja* Vol 1 No 2 Desember 2018.
- Eva Achjani Zulfa. “Menelaah Arti Hak Utuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia”. *Lex journalica* Vol 3 No 1 April 2005.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan, Kamus**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal 340
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoensia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**D. Internet**

Lia Isnani Anggriana, "*Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif*", melalui <https://hmjhukumpidanaislam.wordpress.com/2017/07/24/hukuman-bagi-pelaku-pembunuhan-berencana-dalam-perspektif-hukum-islam-hukum-positif/>, di akses Minggu, 09 Desember 2018, pukul 14.00 WIB

"*Tinjauan Pustaka: Pengertian Penegakan Hukum*" Melalui

<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf>, di akses Senin, 14 januari 2019, pukul 20.35 WIB